

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN
DAN PENERIMAAN LAINNYA**

A. LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan (PP RKA dan Pungutan) disebutkan bahwa pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Pungutan dan penerimaan lainnya menggunakan mekanisme mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak (MIP PNBPN) dan Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan sebagai MIP PNBPN. Dengan mekanisme MIP PNBPN tersebut, diharapkan tidak terdapat perubahan pada proses bisnis khususnya yang berdampak kepada wajib bayar/industri terkait pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan yang telah berjalan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Sebagaimana tercantum dalam PP RKA dan Pungutan, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut secara operasional diperlukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan yang lebih operasional tersebut diantaranya mencakup tata cara antara lain menggunakan Pungutan dan penerimaan lainnya secara langsung, melakukan Verifikasi penghitungan biaya tahunan, menerima penyetoran Pungutan dan penerimaan lainnya, mengategorikan piutang macet dan melakukan penyelesaian, menyesuaikan kewajiban pembayaran Pungutan dengan persetujuan Menteri, pengembalian Pungutan, dan melakukan pengenaan sanksi administratif. Selain itu, diperlukan penjelasan tertentu untuk lebih memperjelas maksud dari suatu pasal atau ayat dalam Peraturan Pemerintah dimaksud agar tidak diartikan lain serta tercipta keseragaman dan kejelasan pelaksanaan terutama oleh Wajib Bayar.

2. Apa saja jenis pungutan dan penerimaan lainnya?

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan:

- a. Jenis pungutan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
 - 1) biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan
 - 2) biaya tahunan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.
- b. Jenis penerimaan lainnya meliputi:
 - 1) penerimaan dari sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan;
 - 2) hasil pengelolaan atau penyimpanan Pungutan dan penerimaan lainnya;
 - 3) denda terkait dengan pengadaan barang dan jasa;
 - 4) hasil pemanfaatan aset; dan
 - 5) penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PUNGUTAN DAN PENERIMAAN LAINNYA

3. Bagaimana pengelolaan rekening dan penyetoran pungutan dan penerimaan lainnya?

- a. Pungutan dan penerimaan lainnya wajib disetor ke Rekening Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Tempat Pembayaran. Bank Tempat Pembayaran adalah Bank Indonesia dan/atau bank umum yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menerima setoran penerimaan yang berasal dari Pungutan dan penerimaan lainnya.
- b. Penyetoran dilakukan setelah Wajib Bayar terdaftar pada aplikasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan informasi tata cara penyetoran kepada pihak yang tidak memiliki kewajiban membayar Pungutan, namun berkewajiban menyetor:
 - 1) sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan;
 - 2) denda terkait dengan pengadaan barang dan jasa; atau

- 3) penerimaan lainnya yang sah, sebagai bagian dari penerimaan lainnya.
 - d. Penyetoran Pungutan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dibulatkan ke satuan Rupiah terdekat.
- 4. Bagaimana penghitungan dan pembayaran pungutan dan penerimaan lainnya?**
- a. Biaya registrasi wajib dibayar sebelum pengajuan registrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Biaya tahunan dibayar dalam 4 (empat) tahap: setiap tanggal 15 bulan April, Juli dan Oktober, serta bulan Desember paling lambat tanggal 31.
 - c. Perhitungan biaya registrasi dan biaya tahunan berdasarkan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.
 - d. Kewajiban biaya tahunan dimulai sejak Wajib Bayar memperoleh perizinan (registrasi) dan berakhir sejak perizinan (registrasi) dicabut, dibatalkan atau dibubarkan.

C. PENAGIHAN PUNGUTAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

- 5. Bagaimana mekanisme penagihan pungutan dan pengenaan sanksi administratif berupa denda?**
- a. Penagihan pungutan dengan upaya optimalisasi dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dengan memberikan surat tagihan pertama, surat tagihan kedua dan surat tagihan ketiga serta pelaporan data Wajib Bayar dalam sistem layanan informasi keuangan.
 - b. Penagihan pungutan dengan upaya optimalisasi merupakan prasyarat pengategorian piutang macet.
 - c. Pengenaan sanksi administratif tambahan selain sanksi administratif denda dan/atau tindakan tertentu dapat dianggap sebagai bagian dari upaya optimalisasi.
 - d. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif kepada masyarakat.
 - e. Otoritas Jasa Keuangan dapat menyesuaikan pengenaan sanksi administratif berupa denda dalam hal terdapat:
 - 1) Kesalahan aplikasi SIPO;

- 2) Kesalahan sistem bank;
- 3) Hal lain yang bukan merupakan wanprestasi dan telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

6. Bagaimana pengategorian piutang macet atas kewajiban pembayaran pungutan dan penerimaan lainnya?

- a. Pengategorian piutang macet atas kewajiban pembayaran pungutan:
 - 1) Telah dilakukan penagihan pungutan dengan upaya optimalisasi atas kewajiban pembayaran pungutan yang berumur 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran dalam surat tagihan;
 - 2) Dikenakan sanksi administratif tambahan selain sanksi administratif denda dan/atau tindakan tertentu, jika ada.
- b. Pengategorian piutang macet atas kewajiban pembayaran penerimaan lainnya:
 - 1) Kewajiban pembayaran penerimaan lainnya yang berumur 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran dalam dokumen hukum;
 - 2) Telah dilakukan penagihan penerimaan lainnya dengan upaya optimalisasi sesuai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

7. Bagaimana penyelesaian piutang macet atas kewajiban pembayaran pungutan dan penerimaan lainnya?

- a. Penyelesaian piutang macet Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui:
 - 1) Surat permohonan pengurusan piutang kepada PUPN untuk nilai piutang macet >Rp8 juta per penanggung utang dan piutang tersebut timbul berdasarkan hukum publik;
 - 2) Penyelesaian piutang macet sendiri oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk nilai piutang macet ≤Rp8 juta per penanggung utang atau untuk piutang yang tidak memenuhi kriteria pada angka 1) di atas.
- b. Penyelesaian piutang macet sendiri oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan menyampaikan:
 - 1) surat panggilan secara langsung atau menggunakan pos untuk kondisi tertentu;
 - 2) bantuan pihak ketiga; dan/atau
 - 3) gugatan pengadilan.
- c. Penagihan penerimaan lainnya dilakukan berdasarkan proses penagihan dalam dokumen hukum dan/atau dokumen perikatan.

- d. Dalam hal terdapat jaminan dalam pengurusan piutang yang berasal dari penerimaan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencairan jaminan dimaksud.
- e. Dalam melakukan penyelesaian piutang macet, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet yang telah dilakukan penagihan dengan upaya optimalisasi.

D. VERIFIKASI PENGHITUNGAN BIAYA TAHUNAN

8. Bagaimana verifikasi biaya tahunan?

- a. Otoritas Jasa Keuangan melakukan verifikasi biaya tahunan secara rutin dan khusus.
- b. Verifikasi rutin dilakukan terhadap setiap transaksi pembayaran biaya tahunan.
- c. Verifikasi khusus dilakukan terhadap kewajiban pembayaran biaya tahunan yang terjadi lebih dari 1 (satu) tahun sejak dilakukannya pembayaran biaya tahunan dan perubahan dasar pengenaan Pungutan, serta paling lambat 10 (sepuluh) tahun sebelum pelaksanaan verifikasi nilai pembiayaan untuk setiap Debitur paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

9. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi biaya tahunan oleh Otoritas Jasa Keuangan terdapat selisih lebih bayar, bagaimana mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran dimaksud?

- a. Berdasarkan Pasal 32 PP RKA dan Pungutan, permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan dan penerimaan lainnya dapat diajukan dalam hal terdapat:
 - 1) kesalahan pembayaran yang dilakukan oleh Pihak;
 - 2) kesalahan pemungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) hasil pemeriksaan oleh instansi pemeriksa;
 - 4) pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 5) kelebihan pembayaran Pungutan pendaftaran untuk pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum;
 - 6) kelebihan pembayaran oleh Pihak yang tidak lagi memiliki izin, pendaftaran, pengesahan, dan/atau persetujuan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan;
 - 7) kelebihan pembayaran berdasarkan keputusan keberatan atas sanksi administratif berupa denda;

- 8) kelebihan pembayaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - 9) ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam POJK ini diatur selisih lebih bayar akan dikembalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan pengembalian dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar.
 - c. Yang dimaksud secara lengkap dan benar adalah penyampaian dokumen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni berupa:
 - 1) permohonan pengembalian dari Wajib Bayar dan dokumen keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dokumen terkait lainnya;
 - 2) rekening giro pengembalian dana; dan
 - 3) prospektus (dalam hal biaya penelaahan dalam rangka rencana aksi korporasi berupa penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka yang telah dibayarkan lebih besar dari perhitungan biaya berdasarkan nilai aset yang terakhir dalam laporan keuangan proforma).

E. PENYESUAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PUNGUTAN

10. Bagaimana penyesuaian besaran pembayaran pungutan?

- a. Penyesuaian besaran pungutan sampai dengan 0% (nol persen) dilakukan berdasarkan kriteria dalam lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini untuk kondisi:
 - 1) kesulitan keuangan;
 - 2) sebagian besar atau seluruh pihak mengalami kesulitan keuangan; dan
 - 3) pengembangan industri.
- b. Penyesuaian besaran pungutan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
- c. Dalam hal sesuai analisis Otoritas Jasa Keuangan, Wajib Bayar telah normal dan tidak memenuhi kriteria kesulitan keuangan, kewajiban pembayaran pungutan dapat dilakukan pemulihan tarif dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.
- d. Dalam hal sebelum berakhirnya tahun berjalan, Pungutan dan penerimaan lainnya lebih besar dari RKA Otoritas Jasa Keuangan yang telah disetujui DPR, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan biaya

tahunan sampai dengan 0% (nol persen) pada sisa tahun berjalan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

F. KETENTUAN PENUTUP

11. Kapankah POJK ini berlaku?

- a. Ketentuan mengenai Pungutan dan penerimaan lainnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
- b. Penagihan Pungutan dan pengenaan sanksi administratif dilaksanakan terhadap kewajiban pembayaran Pungutan dan penerimaan lainnya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.